

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN YANG MENGAJUKAN SALINAN AKTA TERHADAP PERISTIWA NOTARIS MENINGGAL DUNIA SAAT CUTI

Sherlita Anggun Wiratrisna¹

Universitas Gadjah Mada
sherlitaanggun@mail.ugm.ac.id

Intisari

Lahirnya Pejabat Sementara Notaris terjadi karena terdapat seorang Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan jabatannya atau ketika Notaris meninggal dunia saat melaksanakan hak cutinya. Pejabat Sementara Notaris memiliki peran penting yakni untuk melakukan pengurusan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap klien yang membutuhkan salinan akta apabila Protokol Notaris milik Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan cuti belum diserahkan kepada Notaris penerima protokol. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan, dikualifikasikan dan diolah untuk selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD Kabupaten Kulon Progo telah melakukan penunjukan kepada sejumlah Notaris, namun faktanya banyak Notaris yang menolak dengan alasan keterbatasan ruangan untuk menyimpan Protokol Notaris tersebut. MPD tidak dapat mengeluarkan salinan akta karena berdasarkan peraturan yang berlaku hal tersebut merupakan kewenangan dari Notaris penerima protokol. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Notaris penerima protokol kurang memahami kewajiban dari profesinya, terdapat kekosongan hukum mengenai kriteria kantor Notaris, dan fakta yang terjadi di lapangan yang tidak memungkinkan adanya penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.

Kata kunci : *Pejabat Sementara Notaris, Protokol Notaris, Pertanggung Jawaban Notaris, Perlindungan Hukum, Salinan Akta.*

LEGAL PROTECTION FOR CLIENTS WHO REQUEST A COPY OF THE DEED ON THE OCCASION OF NOTARY PASSED AWAY WHILE EXERCISING HIS LEAVE

Abstract

The existence of an Interim Notary Public occurs because a Notary Public passed away while carrying out his position or when a Notary passed away while exercising his leave rights. Interim Notary Public has an important role, namely to administer the Protocol of the Notary who has

¹ Jurnal ini telah disetujui oleh Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing Penelitian, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada.

passed away. The objective of this research is to identify the form of legal protection for clients who need a copy of the deed if the Notary Protocol belonging to the Notary Public who passed away while on leave has not been submitted to the Recipient of Notary Protocol. This type of research was conducted using two types of data, namely primary data and secondary data. The data obtained will be collected, qualified and processed for further analysis using qualitative analysis. The results of this research showed that the Regional Supervisor Council of Kulon Progo Regency had appointed several Notaries, but in fact many Notaries refused on the grounds of limited space to store the Notary Protocol. The Regional Supervisory Council cannot issue a copy of the deed because based on the applicable regulations, it is the authority of the Notary Public who receives the protocol. This research concludes that the Notary Public receiving the protocol does not understand the obligations of his profession, there is a legal vacuum regarding the criteria of a Notary Office, and the facts that occur in the field do not allow the handover of the Notary Protocol to the Notary receiving the protocol.

Key words : Interim Notary Public, Notary Protocol, Responsibility of Notary Public, Legal Protection, Copy of the Deed.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta autentik demi tercapainya suatu kepastian, perlindungan dan ketertiban hukum. Akta autentik merupakan suatu alat bukti tertulis yang memiliki derajat pembuktian yang paling kuat dan terpenuhi dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia.² Dibuatnya akta autentik pada dasarnya untuk memberikan jaminan ketertiban dan perlindungan hukum mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum bagi para pihak yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.³

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dalam rangka menjalankan jabatan sebagai pejabat umum dapat dikategorikan sebagai kewenangan atributif.⁴ Kewenangan atributif yang dimiliki oleh Notaris terjadi karena Notaris memperoleh kewenangannya secara langsung dari Undang-Undang yakni secara khusus diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUN-P). Kewenangan utama Notaris yakni membuat akta autentik dengan ketentuan bahwa pembuatan akta autentik

² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), 7.

³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 1.

⁴ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 1.

tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain yang ditunjuk secara atribusi, delegasi, maupun mandat.⁵

Jabatan Notaris yang diatur dalam peraturan jabatan Notaris, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) maupun UUJN-P diemban oleh Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris. Ketiga jabatan tersebut memiliki karakteristik yang saling membedakan antara satu dengan yang lainnya, salah satu tolok ukur tersebut dapat dilihat dari aspek lahirnya jabatan tersebut. Jabatan Notaris lahir apabila seseorang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 UUJN-P dan telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan, Notaris Pengganti lahir karena terdapat Notaris yang menjalankan cuti atau sedang sakit dan selanjutnya Pejabat Sementara Notaris lahir ketika terdapat Notaris yang meninggal dunia. Penafsiran tersebut didasarkan pada indikator perbedaan pengertian dari ketiganya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 UUJN-P.

Pejabat Sementara Notaris memiliki peran penting dalam menggantikan Notaris yang telah meninggal dunia, sebab segala hal mengenai Protokol Notaris akan dilakukan pemberesan atau pengurusan dan segala jenis pekerjaan yang telah tertunda dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh pembuat Undang-Undang melalui Pasal 33 ayat (2) UUJN-P yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUJN-P dapat dimaknai bahwa Pejabat Sementara Notaris memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan sebagaimana yang dimiliki oleh seorang Notaris atau setidaknya dapat dipersamakan dengan jabatan Notaris itu sendiri.

Peristiwa meninggal dunia atau kematian merupakan takdir yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang dan dapat menimpanya di waktu kapanpun dan dimanapun atau dengan kata lain suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Peristiwa meninggal dunianya seorang Notaris akan mempengaruhi lahirnya Pejabat Sementara Notaris, sebab berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu pertama, Pejabat Sementara Notaris yang diangkat dalam hal Notaris tersebut meninggal dunia saat melaksanakan

⁵ Tengku Erwinsyahbana, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir," *Lentera Hukum* 5, no.2 (Juli 2018): 324.

tugas jabatannya dan kedua, Pejabat Sementara Notaris yang diangkat dalam hal Notaris tersebut meninggal dunia pada saat menjalankan hak cutinya.⁶

Setidaknya terdapat 2 (dua) aturan hukum yang memberikan dasar keberadaan dari Pejabat Sementara Notaris yang diangkat karena terdapat Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan jabatannya. Aturan pertama diatur pada Pasal 35 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada MPD. Ketentuan tersebut secara implisit mengatur Notaris meninggal dunia saat menjalankan jabatannya karena tidak merujuk pada keadaan sedang cuti. Aturan turunan dari Pasal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Permenkumham Pasal 19 Tahun 2019 menyatakan:

“Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia, untuk selanjutnya dalam kesempatan pertama MPD melaporkan atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

Kedua pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan karena meninggal dunia pada saat menjalankan tugas dan jabatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut melahirkan kewajiban kepada ahli waris untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Dengan demikian dalam hal Notaris meninggal dunia saat menjalankan jabatannya MPD akan memberitahukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum umum untuk selanjutnya dapat menunjuk Pejabat Sementara Notaris.

Pejabat Sementara Notaris yang lahir karena Notaris meninggal dunia saat menjalankan cuti dapat dilihat dari ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN-P dan Pasal 62 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019. Kedua ketentuan pasal tersebut mengatur secara khusus mengenai Notaris yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti. Pada ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN-P mengatur bahwa apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal Notaris

⁶ Winny Kartika Tantri, F.X. Arsin Lukman, Henny Marlyna, “Kewenangan Pejabat Sementara Notaris yang Membuat Akta Pertanahan tidak dalam Kewenangannya sebagai PPAT,” *Indonesia Notary* 2, no. 4 (Mei 2020): 698.

meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pejabat Sementara Notaris diangkat dari Notaris Pengganti yang menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti merupakan orang yang sama namun demi hukum jabatannya berbeda.⁷ Kewenangan Pejabat Sementara Notaris tidak hanya terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN-P, tetapi juga oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P untuk menyerahkan Protokol Notaris, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P yang mengatur bahwa Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menurut penulis memberikan dua implikasi hukum yakni pertama, mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Sementara Notaris untuk menyerahkan Protokol Notaris milik Notaris yang telah meninggal dunia termasuk didalamnya mencakup kewenangan untuk melakukan pengurusan Protokol Notaris dan kedua, adanya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan untuk melakukan pengurusan Protokol Notaris milik Notaris yang meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Heri Sabto Widodo, menjelaskan bahwa pengurusan Protokol Notaris tidak semudah apa yang dibayangkan sebab dalam kondisi tertentu membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi.

Perlu dipahami bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dapat dijalankan sesuai dengan yang dicita-citakan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan sering kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya seperti yang terjadi sekitar tahun 2010 di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada waktu tersebut, terdapat seorang Notaris yang menggunakan hak cutinya, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUJN beliau diwajibkan untuk menunjuk Notaris Pengganti. Saat Notaris Pengganti tersebut menjalankan kewenangannya, Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya tersebut meninggal dunia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN-P Notaris

⁷ M. Dani Fadhlurrohman, "Perubahan Status Notaris Pengganti Menjadi Pejabat Sementara Notaris Ketika Notaris yang Digantikannya Meninggal Dunia," (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021), 108.

Pengganti tersebut menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris.⁸ Berdasarkan ketentuan peraturan jabatan Notaris, apabila terdapat peristiwa hukum berupa Notaris meninggal dunia saat menjalankan cuti maka Protokol Notaris yang diurus oleh Pejabat Sementara Notaris diserahkan kepada MPD untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris penerima protokol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Sabto Widodo, Protokol Notaris pada peristiwa tersebut belum diserahkan kepada Notaris penerima protokol, sedangkan protokol tersebut telah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. MPD Kabupaten Kulon Progo telah berupaya untuk menjalankan tugasnya dengan menunjuk Notaris penerima protokol namun senyatanya banyak yang menolak karena keterbatasan ruangan. Permasalahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum karena apabila Protokol Notaris tidak diserahkan kepada Notaris penerima protokol maka akan mempersulit akses klien untuk meminta dan mendapatkan salinan akta.⁹ Permasalahan sebagaimana tersebut sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian, sehingga menghalangi klien yang membutuhkan salinan akta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap klien yang membutuhkan salinan akta apabila Protokol Notaris milik Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan cuti belum diserahkan kepada Notaris penerima protokol? Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap klien yang membutuhkan salinan akta apabila Protokol Notaris milik Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan cuti belum diserahkan kepada Notaris penerima protokol. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi dunia kenotariatan dan pembaca.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif secara konkret pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja pada lingkungan masyarakat.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Heri Sabto Widodo, S.H. pada tanggal 19 Januari 2022 di Bantul selaku Majelis Pengawas Wilayah D.I Yogyakarta.

⁹ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Mustofa, S.H. M.Kn. pada tanggal 30 Oktober 2021 di Yogyakarta Akademisi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 47.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder dapat dimaknai sebagai data yang sudah tersedia. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara kepada narasumber. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian adalah Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kulonprogo, Ahmad Dien, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo, Heri Sabto Widodo, S.H, selaku Majelis Pengawas Wilayah (MPW) D.I Yogyakarta dan Mustofa, S.H. M.Kn selaku akademisi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya akan dikumpulkan, dikualifikasikan dan diolah untuk selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif, agar selanjutnya dapat disusun dalam bentuk narasi secara sistematis, terstruktur, logis, dan efektif melalui proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan. Dengan demikian hasil penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara sistematis saling melengkapi sehingga dapat diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang memiliki karakteristik tertentu, hal ini disebabkan karena jabatan Notaris diatur dalam suatu unifikasi pengaturan Jabatan Notaris yang disebut sebagai UUJN dan UUJN-P yang di dalamnya mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan eksistensi Notaris di Indonesia.¹¹ Apabila menelaah peraturan jabatan Notaris yang telah diundangkan, di dalamnya mengatur juga jabatan lain yakni Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Kedua jabatan tersebut bersifat sementara karena keduanya lahir ketika terdapat peristiwa hukum berupa Notaris yang ingin mengambil hak cutinya, sakit atau tidak dapat menjalankan tugasnya serta terdapat Notaris yang meninggal dunia.

Notaris diberikan kewenangan oleh negara melalui Undang-Undang secara langsung untuk dapat membuat sebuah akta autentik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 butir (1) UUJN-P yang berbunyi bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Rumusan dalam

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Selaku Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 63.

UUJN dan UJN-P juga menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*). Seseorang dapat dikatakan sebagai pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam suatu tindakan hukum tertentu.¹² Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri serta diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Eksistensi keberadaan Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris tidak hanya diatur dalam UJN dan UJN-P saja, melainkan juga diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (3) UJN-P mengatur bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Eksistensi dari Notaris Pengganti muncul ketika terdapat Notaris yang sedang menjalankan hak cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Ketentuan Pasal 1 butir (2) UUN-P memberikan pengaturan bahwa Pejabat Sementara Notaris merupakan seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. Pengaturan tersebut dapat diartikan bahwa Pejabat Sementara Notaris lahir atau eksis setelah adanya Notaris yang meninggal dunia, baik saat sedang menjalankan cuti atau sedang menjalankan jabatannya. Notaris yang meninggal dunia dapat diartikan sudah tidak dapat menjalankan kewenangannya lagi, sehingga dengan demikian jabatan Notaris yang diemban selama hidupnya tidak dapat digantikan oleh orang lain kecuali sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹³

Jika ditelaah secara komprehensif, ketentuan dalam Permenkumham telah mengatur mengenai eksistensi dari Pejabat Sementara Notaris yang lahir karena terdapat Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan jabatannya dan Notaris yang meninggal dunia saat menggunakan hak cutinya. Adanya aturan tersebut memberikan perlakuan yang berbeda, baik terhadap Pejabat Sementara Notarisnya maupun terhadap Protokol Notaris yang akan dialihkan. Adapun ketentuan mengenai Notaris yang berhenti karena meninggal dunia saat menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 yang mengatur bahwa,

¹² Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 16.

¹³ Brinda Anitha Wirastuti dan J. Andy Hartono, "Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain," *Al-Qanun* 20, no. 2 (Februari 2017): 516.

“Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia, untuk selanjutnya dalam kesempatan pertama MPD melaporkan atau memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

Berdasarkan aturan tersebut memberikan konsekuensi hukum kepada ahli warisnya untuk memberitahukan kepada MPD setempat bahwa Notaris tersebut meninggal dunia. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 57 Permenkumham No. 19 Tahun 2019, mengatur bahwa setelah menerima pemberitahuan dan kelengkapan, MPD menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat atau pemberitahuan diterima. Aturan tersebut memberikan kepastian hukum berupa adanya tenggang waktu yang diberikan oleh Permenkumham kepada MPD untuk segera menunjuk Pejabat Sementara Notaris. Pengaturan ini menurut peneliti sangat tepat karena jika tidak diberikan jangka waktu maka akan menimbulkan ketidakpastian tenggang waktu dalam penunjukan Pejabat Sementara Notaris dan akan berakibat pada pengurusan Protokol Notaris dikemudian hari.

Pejabat Sementara Notaris yang lahir karena terdapat Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Sementara Notaris untuk mengurus Protokol Notaris secara sementara dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Pemenkumham juga memberikan kewenangan kepada MPD untuk menetapkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris yang permanen sebelum berakhirnya masa jabatan Pejabat Sementara Notaris untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Pemberhentian dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (5), Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan protokol kepada Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan.¹⁵

Secara tegas ketentuan Pasal 62 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 mengatur mengenai eksistensi dari Pejabat Sementara Notaris yang lahir karena terdapat Notaris yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti. Ketentuan ini selaras dengan

¹⁴ Pasal 61 ayat (2) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹⁵ Pasal 61 ayat (5) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN-P yang mengatur bahwa apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Adapun penyerahan Protokol Notaris pada Pejabat Sementara Notaris yang lahir karena terdapat Notaris yang meninggal saat menjalankan cuti, berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan (3) Permenkumham No. 19 Tahun 2019, Pejabat Sementara Notaris berwenang untuk menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak masa jabatan sebagai Pejabat Sementara Notaris berakhir. MPD akan menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dan menyampaikan surat penunjukan secara manual atau elektronik kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyampaian usulan dari ahli waris.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pejabat Sementara Notaris lahir karena 2 (dua) hal yakni karena terdapat Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan jabatannya dan Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan hak cutinya. Adapun prosedur penunjukan dan penyerahan protokol dari Pejabat Sementara Notaris yang diangkat karena terdapat Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan jabatannya terjadi ketika terdapat Notaris meninggal dunia saat menjalankan jabatannya, ahli waris memberitahukan kepada MPD, selanjutnya MPD akan menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara selama 60 (enam puluh) hari. Sebelum masa jabatan Pejabat Sementara Notaris berakhir, MPD harus sudah menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol untuk selanjutnya Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris yang dijadikan dasar bagi Pejabat Sementara Notaris untuk menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang telah ditunjuk. Pada posisi ini, Pejabat Sementara Notaris langsung menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol dengan disaksikan oleh MPD.

Di sisi lain, penunjukan Pejabat Sementara Notaris yang diangkat karena terdapat Notaris yang meninggal dunia saat melaksanakan hak cutinya terjadi ketika terdapat Notaris Pengganti yang sedang menjalankan jabatannya karena terdapat Notaris yang sedang cuti, demi hukum jabatannya berubah menjadi Pejabat Sementara Notaris karena Notaris yang digantikannya meninggal dunia, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Pejabat Sementara Notaris diberikan kewenangan untuk menyerahkan Protokol Notaris kepada MPD, untuk selanjutnya MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol. Dengan demikian, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Pejabat Sementara Notaris kepada MPD.

Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (4) UUJN-P. Perbedaan ini terdapat pada jangka waktu dari penyerahan Protokol Notarisnya. Jika dalam Pasal 62 ayat (2) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak masa jabatan sebagai Pejabat Sementara Notaris berakhir. Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P yang mengatur bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Dalam menyikapi perbedaan hal tersebut menurut peneliti maka belaku ketentuan asas *lex superior derogate legi inferior* atau hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum di bawahnya, dengan demikian dalam konteks ini berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P.

Seperti yang kita pahami bahwa tidak semua peraturan yang telah diundangkan oleh pemerintah dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P merupakan salah satu aturan yang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena terkendala beberapa faktor di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti telah menemukan adanya peristiwa konkret Notaris yang meninggal dunia saat menggunakan hak cutinya yang terjadi ketika pada tahun 2010 di Kabupaten Kulon Progo. Terhadap peristiwa konkret tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya guna mendukung kebenaran dalam penelitian ini.

Narasumber dalam memaparkan kronologi kasus ini disampaikan oleh Sri Rejeki Wulan Sari, dan Ahmad Dien, selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo dan pada saat kejadian tersebut berkedudukan sebagai MPD Kulon Progo sehingga terlibat secara langsung dalam menangani peristiwa meninggal dunianya Notaris tersebut. Kronologi dari peristiwa meninggal dunianya Notaris yang sedang menggunakan hak cuti, dimulai pada sekitar tahun 2010 Notaris dengan inisial FNW mengalami sakit yang cukup parah sehingga kesulitan untuk berjalan. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan bagi beliau untuk menjalankan tugas dan jabatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUJN, beliau berkewajiban untuk menunjuk Notaris Pengganti. Almarhumah

FNW menunjuk keponakan beliau yang berinisial K untuk menjadi Notaris Pengganti. Pada saat itu, almarhumah FNW mengajukan cuti selama kurang lebih 6 bulan kepada MPD Kulon Progo.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, saat MPD Kulon Progo mengadakan pemeriksaan secara berkala dan bertepatan pula sedang melakukan pemeriksaan di kantor almarhumah Notaris FNW, K selaku Notaris Pengganti mendapatkan kabar via telepon bahwa FNW meninggal dunia, sehingga saat itu keadaan menjadi kalut. Melihat keadaan seperti itu MPD Kulon Progo memiliki tanggung jawab moril untuk menunda melakukan pemeriksaan dan segera mengabarkan kepada rekan-rekan Notaris bahwa FNW meninggal dunia. Mengingat kondisi yang sedang berduka maka MPD memberikan waktu kepada Ahli Waris dan kerabatnya untuk melakukan pengurusan jenazah.¹⁷

Peristiwa konkret tersebut, senyatanya berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu yakni ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUJN, mengatur bahwa apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada MPD. Ketentuan tersebut mengandung kata “wajib” yang berarti bahwa pemberitahuan tersebut berlaku secara imperatif dan terbatas kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pada kasus ini, pemberitahuan dilakukan oleh keponakannya sehingga ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUJN tidak dapat dijalankan, namun menurut Sri Rejeki, tindakan tersebut bukanlah suatu permasalahan sebab esensi dari aturan ini adalah pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dan dalam hal ini MPD telah menerima informasi tersebut dengan akurat.

Keadaan seperti ini membuat MPD dituntut untuk bertindak dengan cepat dan bijak karena waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sangat singkat. Menyikapi ketentuan dari Undang-Undang dan keadaan yang terjadi di lapangan tersebut, MPD Kulon Progo mengambil tindakan dengan melakukan penunjukan kepada K untuk menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris secara lisan, sehingga tidak ada prosedur pengangkatan secara resmi yang dilakukan oleh MPD seperti menggunakan surat keputusan atau surat-surat yang berkaitan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti

¹⁶ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ahmad Dien, S.H. pada tanggal 14 Januari 2022 di Kulon Progo selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Sri Rejeki Wulan Sari, S.H pada tanggal 17 Januari 2022 di Kulon Progo selaku Ketua MPD Kabupaten Kulon Progo.

menjabat sebagai Pejabat Sementara Notaris.¹⁸ Adapun tindakan yang dilakukan oleh MPD Kulon Progo ini sejalan dengan ketentuan pada saat itu yakni Pasal 35 ayat (3) UUJN yakni apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia, sebab MPD Kulon Progo menunjuk Pejabat Sementara Notaris yang berasal dari Notaris Pengganti.

Menurut hasil dari wawancara dengan narasumber, almarhumah FNW merupakan Notaris senior yang sudah berpraktik di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 1992. Kredibilitas yang dimiliki oleh almarhumah menyebabkan banyaknya klien yang menggunakan jasa beliau untuk mengakomodir kebutuhan klien dalam pembuatan akta otentik, sehingga setelah beliau meninggal dunia, diketahui bahwa Protokol Notaris yang disimpannya lebih dari 8 lemari besi. Jumlah ini menurut para narasumber tergolong banyak karena normalnya hanya 2 sampai 4 lemari besi. Kondisi tersebut menyebabkan Pejabat Sementara Notaris kesulitan untuk melakukan pengurusan Protokol Notaris dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sehingga dalam kasus ini memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan pengurusan Protokol Notaris.¹⁹

Menurut Ahmad Dien, waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan oleh Undang-Undang merupakan waktu yang singkat mengingat pada kasus ini, Protokol Notaris yang diurus memiliki jumlah yang tidak sedikit.²⁰ Dalam wawancaranya Sri Rejeki juga berpendapat hal yang sama, beliau juga menambahkan bahwa terdapat faktor penghambat lain seperti banyak dokumen yang tercecer, pengadministrasian yang kurang baik, serta terdapat beberapa akta yang belum jadi. Adapun pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat Heri Sabto Widodo beliau menjelaskan bahwa untuk dikatakan singkat atau tidak mengenai pengurusan Protokol Notaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak dapat disamaratakan karena di setiap daerah memiliki kendalanya masing-masing, sehingga harus dipandang *case by case*. Contohnya pada kasus di Kulon Progo ini, waktu 60 (enam puluh) hari menjadi sangat singkat karena Protokol Notaris yang dimiliki sangat banyak dan proses pengadministrasiannya membutuhkan waktu yang lebih Panjang.²¹ Dengan demikian, wajar jika pengurusan Protokol Notaris dilakukan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Sri Rejeki Wulan Sari, S.H pada tanggal 17 Januari 2022 di Kulon Progo selaku Ketua MPD Kabupaten Kulon Progo.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Sri Rejeki Wulan Sari, S.H pada tanggal 17 Januari 2022 di Kulon Progo selaku Ketua MPD Kabupaten Kulon Progo.

²⁰ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ahmad Dien, S.H. pada tanggal 14 Januari 2022 di Kulon Progo selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo.

²¹ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Heri Sabto Widodo, S.H. pada tanggal 19 Januari 2022 di Bantul selaku Majelis Pengawas Wilayah D.I Yogyakarta.

lebih dari 60 (enam puluh) hari mengingat kendala yang terdapat di lapangan.

Setelah kurang lebih memakan waktu 1 (satu) tahun dalam pengurusannya, maka langkah selanjutnya protokol tersebut diserahkan kepada MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) UUJN-P. MPD menindaklanjuti adanya peristiwa hukum ini dengan melakukan penunjukan kepada Notaris penerima protokol yang berinisial ZJ. Adapun kriteria penunjukan Notaris penerima protokol ini didasarkan pada persetujuan Notaris penerima protokol dalam menerima Protokol Notaris, ukuran kantor yang luas, riwayat berkelakuan baik dalam menjalankan tugas jabatannya, dan catatan tidak pernah dikenakan sanksi baik dari Majelis Pengawas Notaris maupun dari Dewan Kehormatan Notaris.²² Namun, saat penyerahan Protokol Notaris akan dilakukan, Ahli Waris dari almarhumah FNW tidak berkenan untuk menyerahkan lemari besi dan justru menjual lemari besi yang dijadikan tempat penyimpanan Protokol Notaris selama ini. Tindakan yang dilakukan oleh Ahli Waris tersebut menyebabkan Notaris penerima protokol berkeberatan untuk menyimpan Protokol Notaris almarhumah FNW, mengingat tanggung jawab yang besar dalam menyimpan dan menjaga Protokol Notaris sebagai Arsip Negara.

MPD telah berupaya untuk mengedukasi kepada Ahli Waris mengenai pentingnya dalam menyimpan dan menjaga Protokol Notaris yang ada sebab selain merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang, melainkan juga merupakan arsip negara yang harus dijaga keotentikannya. Selain daripada itu, MPD Kulon Progo juga telah melakukan penunjukan pada beberapa Notaris lainnya. Hingga saat ini, Protokol Notaris tersebut belum dapat dialihkan karena tidak ada Notaris yang berkenan untuk menerima Protokol Notaris tanpa adanya lemari besi untuk tempat penyimpanan. Menurut Ahmad Dien, peristiwa tersebut dipengaruhi oleh faktor utama yakni adanya kekosongan Undang-Undang yang tidak mengatur mengenai kriteria ruangan kantor Notaris, tata cara penyimpanan Protokol Notaris, aturan mengenai keamanan dan kerahasiaan terhadap Protokol Notaris, serta tata cara pemberian grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Dien, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mustofa, beliau berpendapat bahwa penyerahan Protokol Notaris sering kali menemui kendala besar yakni berupa keterbatasan tempat, sehingga banyak Notaris yang menggunakan alasan tersebut untuk menolak menerima Protokol Notaris. Padahal berdasarkan peraturan yang ada, penerimaan Protokol Notaris merupakan

²² Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ahmad Dien, S.H. pada tanggal 14 Januari 2022 di Kulon Progo selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo.

kewajiban bagi semua Notaris. Adapun beliau menambahkan, faktor lain yang mempengaruhi penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol adalah tindakan yang dilakukan Pejabat Sementara Notaris, MPD, dan instrumen hukum yang berkaitan dengan Protokol Notaris.²³ Faktor-Faktor tersebut apabila tidak diselesaikan akan menjadi sumber penghambat dalam melakukan penyerahan Protokol Notaris.

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Ahmad Dien dan Mustofa dapat dipahami bahwa aturan yang ada saat ini sejatinya belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Adanya adagium bahwa hukum bergerak dengan dinamis menyebabkan aturan tertulis selalu tertinggal di belakang, sehingga tepat rasanya jika permasalahan yang terjadi di lapangan tidak dapat diselesaikan dengan aturan yang sudah ada. Menyikapi permasalahan Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan cuti di Kabupaten Kulon Progo, setidaknya terdapat 3 faktor yang dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, yakni:

1. Peran dari MPD

MPD diberikan kewenangan oleh UUJN, UUJN-P dan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 untuk dapat menunjuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris penerima protokol. Pada kasus yang terdapat di Kulon Progo, menurut hemat peneliti, MPD telah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh MPD dalam memberikan pemahaman kepada Ahli Waris almarhumah FNW mengenai pentingnya menjaga dan merawat Protokol Notaris, upaya yang dilakukan oleh MPD dalam menunjuk Notaris penerima protokol serta upaya dalam menyiapkan sarana untuk mengangkut Protokol Notaris almarhumah FNW.

2. Kesiapan dari Notaris penerima protokol

Menyimpan dan menjaga Protokol Notaris merupakan suatu kewajiban bagi Notaris, untuk menegakan aturan tersebut Permenkumham No. 19 Tahun 2019 melalui Pasal 64 mengatur bahwa dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris harus memiliki parameter yang selaras dalam memahami alasan tidak dapat diterimanya Protokol Notaris, sebab jika tidak aturan yang selaras maka justru akan menimbulkan permasalahan hukum yang lain seperti

²³ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Mustofa, S.H. M.Kn. pada tanggal 30 Oktober 2021 di Yogyakarta Akademisi Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

adanya penjatuhan sanksi yang berbeda-beda terhadap Notaris yang menolak untuk menerima Protokol Notaris.

Pada kasus pengurusan Protokol Notaris almarhumah FNW, MPD telah menunjuk beberapa Notaris untuk menerima Protokol Notaris almarhumah FNW, namun nyatanya hanya terdapat satu Notaris yang berkenan untuk menerima protokol tersebut yakni ZJ. Beliau bersedia menerima dengan syarat lemari besi juga dialihkan kepada beliau, namun karena Ahli Waris tidak berkenan memberikan lemari besi maka ZJ tidak berani untuk menerima protokol tersebut. Menurut hemat peneliti, tindakan yang dilakukan ZJ dirasa tepat karena tanggung jawab dalam mengurus dan menjaga Protokol Notaris sangat besar. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam melakukan pengurusan maupun penyimpanan Protokol Notaris, maka Notaris penerima protokol dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.²⁴ Selain daripada itu, Notaris penerima protokol juga harus bersedia apabila sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk memberikan keterangan terhadap Protokol Notaris yang disimpannya.

3. Instrumen hukum

Instrumen hukum disini merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai Protokol Notaris. Baik UUJN, UUJN-P maupun Permenkumham tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum dalam menyikapi kasus yang berkaitan mengenai penyerahan Protokol Notaris di Kabupaten Kulon Progo. Hingga saat ini belum terdapat aturan yang mengatur mengenai mekanisme pengurusan Protokol Notaris seperti tata cara penyerahan dan penyimpanan Protokol Notaris, sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh Notaris penerima protokol, kriteria ruangan kantor Notaris, tata cara penyimpanan Protokol Notaris, aturan mengenai keamanan dan kerahasiaan terhadap Protokol Notaris, serta tata cara pemberian grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta. Pihak yang berwenang dalam hal ini MPD tidak berani mengeluarkan ketetapan yang berkaitan mengenai pengurusan Protokol Notaris, sebab MPD hanya memiliki kewenangan yang terbatas, apabila tetap bersikukuh mengeluarkan ketetapan ditakutkan justru akan *abuse of power*.

Faktor kekosongan hukum yang hingga saat ini belum ada aturannya menjadi faktor utama tidak dapat dialihkannya Protokol Notaris almarhum Ibu FNW kepada Notaris penerima protokol.²⁵ Adapun aturan yang saat ini berlaku tidak dapat mengakomodir

²⁴ Benny Krestian Heriawanto, "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia," *Arena Hukum* 11, no.1 (April 2018): 109.

²⁵ Hasil wawancara dengan Notaris/PPAT Ahmad Dien, S.H. pada tanggal 14 Januari 2022 di Kulon Progo selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo.

permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga Protokol Notaris almarhum FNW tidak dapat dialihkan kepada Notaris penerima protokol. MPD Kabupaten Kulon Progo juga tidak berkenan untuk memaksa Notaris dalam menerima protokol, sebab mereka juga mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban dari pengurusan dan penyimpanan Protokol Notaris yang cukup berat.

Adapun kekosongan hukum ini memberikan implikasi hukum lain, berupa tidak dapat terakomodirnya kepentingan klien yang akan meminta salinan akta, grosse akta maupun kutipan akta yang telah dibuatnya di hadapan atau oleh almarhumah FNW selaku Notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Rejeki Wulan Sari dan Ahmad Dien sepanjang beliau menjabat sebagai MPD Kulon Progo hingga saat ini belum ada satupun klien almarhumah FNW yang meminta salinan akta, grosse akta maupun kutipan akta baik kepada Ahli Warisnya maupun kepada MPD Kulon Progo. Namun, jika dikemudian hari terdapat klien yang meminta salinan akta, grosse akta maupun kutipan akta harus meminta kepada Notaris penerima protokol sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) UUJN. MPD Kulon Progo wajib menunjuk Notaris penerima protokol yang berkenan untuk menerima Protokol Notaris almarhumah FNW, jika tidak terjadi serah terima Protokol Notaris maka salinan akta, grosse akta maupun kutipan akta tidak dapat diterbitkan.

Menyikapi kemungkinan di masa yang akan datang terhadap tindakan klien almarhumah FNW maka sudah sepatutnya MPD Kulon Progo sebagai pihak yang berwenang di wilayah tersebut dapat menjembatani kepentingan dari klien. Seperti yang dipahami, bahwa Protokol Notaris sejatinya milik masyarakat, sehingga apabila terdapat klien almarhumah FNW yang meminta salinan akta, grosse akta atau kutipan akta sudah sepatutnya dapat diakomodir. Sejauh ini, MPD Kulon Progo hanya melakukan upaya untuk membicarakan mengenai tempat penyimpanan Protokol Notaris yang aman saja. Mereka belum melakukan upaya preventif yang lebih jauh jika dikemudian hari terdapat klien almarhumah FNW yang meminta salinan akta karena masih terbentur dengan kekosongan hukum yang menghambat penyerahan Protokol Notaris.

Seharusnya MPD Kulon Progo, Majelis Pengawas Wilayah D.I Yogyakarta, Ahli Waris almarhumah FNW dan Notaris penerima protokol bermusyawarah untuk bermufakat dengan tujuan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Para pihak harus menyadari bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus dijaga dan disimpan agar terjaga keotentikannya sebagaimana amanat penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P. Selain untuk menjaga keautentikan dari akta Notaris tersebut, pihak-pihak yang berkaitan juga akan terhindar dari tuntutan

sanksi pidana, perdata, maupun administrasi.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti, baik dari peraturan yang berkaitan dengan jabatan Notaris maupun melihat keadaan lapangan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan beberapa upaya dengan mendasarkan pada peraturan yang sudah ada. Adapun untuk menyikapi permasalahan yang terjadi, peneliti mendasarkan pada aturan hukum yakni ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P dan Pasal 63 ayat (6) UUJN-P. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P yang menjelaskan bahwa Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia dan senyatanya pada kasus yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Aturan mengenai penyerahan protokol diatur dalam Pasal 63 UUJN-P, secara khusus berkaitan mencari solusi dari permasalahan ini menurut hemat peneliti dapat mengaitkan ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJN-P yang menjelaskan bahwa jika Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka MPD berwenang untuk mengambil Protokol Notaris. Ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJN-P merupakan aturan yang umum karena tidak merujuk kepada Notaris yang meninggal dunia dalam keadaan cuti maupun saat menjalankan jabatannya, sehingga peneliti menafsirkan bahwa ketentuan ini dapat juga dapat dikaitkan dengan peristiwa Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan hak cutinya.

Konstruksi yuridis dari kedua aturan tersebut dapat dipahami bahwa jika terdapat Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan cuti maka Protokol Notaris selanjutnya di bawah tanggung jawab dari MPD. Terlebih dalam kasus ini Pejabat Sementara Notaris telah menjalankan kewenangannya serta telah menyerahkan Protokol Notaris kepada MPD Kabupaten Kulon Progo. Adanya kendala yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan karena terkendala lemari besi yang tidak ikut diserahkan, maka sudah sepatutnya MPD Kabupaten Kulon Progo melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut.

Mengingat pentingnya untuk menyimpan dan menjaga Protokol Notaris maka peneliti, memberikan 3 (tiga) pilihan upaya yang dapat dilakukan oleh MPD Kabupaten Kulon Progo sebagai pihak yang berwenang di wilayah tersebut. Opsi pertama yang dapat dilakukan adalah mengupayakan menyewa gudang yang diperuntukan untuk menyimpan Protokol Notaris yang memiliki kendala untuk dapat dialihkan kepada Notaris penerima protokol dan Protokol Notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Opsi kedua adalah mengupayakan membeli lemari besi agar Protokol Notaris almarhumah FNW dapat disimpan di kantor ZJ. Opsi terakhir adalah menyimpan

Protokol Notaris secara parsial, yakni dengan membagi Protokol Notaris almarhumah FNW kepada beberapa Notaris, tentunya dengan diikuti pengadministrasian dan pengawasan yang baik dari MPD Kabupaten Kulon Progo agar tidak kesulitan dalam menemukan salinan akta yang diinginkan klien atau pihak yang berkepentingan.

Menurut hemat penulis, opsi ketiga merupakan pilihan yang paling relevan untuk dapat dilaksanakan oleh MPD Kulon Progo. Pemikiran tersebut dilandasi dari ketentuan Pasal 64 Permenkumham No. 19 Tahun 2019 yang mengatur mengenai kewajiban menerima Protokol Notaris, apabila menolak akan mendapatkan sanksi dari MPW, MPP, atau Menteri. Mengingat kantor-kantor yang dimiliki oleh Notaris-Notaris di Kabupaten Kulon Progo tidak begitu luas dan menimbang pentingnya menjaga dan menyimpan Protokol Notaris serta adanya Pasal 64 Permenkumham No. 19 Tahun 2019, maka sudah seyogyanya tidak ada Notaris yang menolak untuk menerima Protokol Notaris almarhumah FNW dengan alasan keterbatasan tempat dan tidak adanya lemari besi.

Bahkan menurut peneliti, jika penyerahan protokol tersebut tidak diikuti dengan lemari besi maka Protokol Notaris yang disimpan secara parsial dapat disimpan bersamaan pada lemari besi yang dimiliki oleh Notaris penerima protokol. Jika di kemudian hari lemari tersebut akan digunakan oleh Notaris penerima protokol untuk menyimpan Protokol Notaris yang dimilikinya maka Protokol Notaris almarhumah FNW dapat dialihkan kepada Notaris penerima protokol lainnya yang memenuhi kriteria tertentu. Peralihan secara berkala kepada Notaris penerima protokol lainnya juga harus mendapatkan pengawasan dan izin dari MPD Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, jika dikemudian hari terdapat klien atau pihak ketiga yang berkeinginan untuk meminta salinan akta, grosse akta maupun kutipan akta dapat menghubungi Notaris penerima protokol.

KESIMPULAN

Pejabat Sementara Notaris memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengu-rusan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia. Peristiwa meninggal dunianya Notaris dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yakni Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan cuti dan Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan jabatannya. Faktor penyebab tidak dapat beralihnya Protokol Notaris dapat diidentifikasi dengan 3 indikator yakni peran MPD, kesiapan Notaris penerima protokol dan instrumen hukum. Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, penyebab utama tidak dapat

beralihnya Protokol Notaris karena kekosongan hukum yang tidak dapat mengakomodir permasalahan dalam kasus tersebut. Peraturan hukum yang sudah diundangkan saat ini tidak dapat menjawab semua permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun peneliti memberikan 3 (tiga) pilihan berupa menyewa gedung, membeli lemari besi, dan menyimpan Protokol Notaris secara parsial kepada MPD Kulon Progo untuk menyikapi apabila di kemudian hari terdapat klien yang meminta salinan akta, grosse akta, dan kutipan akta.

Pembuat Undang-Undang sebaiknya segera mengeluarkan aturan yang mengatur mengenai tata cara penyerahan dan penyimpanan Protokol Notaris, sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh Notaris penerima protokol, kriteria ruangan kantor Notaris, aturan mengenai keamanan dan kerahasiaan terhadap Protokol Notaris, serta tata cara pemberian grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan penyerahan Protokol Notaris di lapangan. Kemenkumham selaku perwakilan dari negara diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan solusi melalui sarana maupun prasarana untuk penyimpanan Protokol Notaris. Adapun upaya konkret yang dapat dilakukan oleh MPD Kulon Progo sembari menunggu dikeluarkannya aturan hukum tertulis adalah mempertimbangkan pilihan yang diberikan oleh peneliti untuk menyikapi apabila dikemudian hari terdapat klien almarhumah FNW yang meminta salinan akta, grosse akta, dan kutipan akta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Selaku Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

_____, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ghofur, Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Jurnal

Erwinsyahbana, Tengku. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5, no.2 (Juli 2018): 323-340.

Heriawanto, Benny Krestian, "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia." *Arena Hukum* 11, no.1 (April 2018): 101-118.

Tantri, Winny Kartika, F.X. Arsin Lukman, Henny Marlyna, "Kewenangan Pejabat Sementara Notaris yang Membuat Akta Pertanahan tidak dalam Kewenangannya sebagai PPA." *Indonesia Notary* 2, no.4 (Mei 2020): 696-716.

Wirastuti, Brinda Anitha dan J. Andy Hartono, "Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain." *Al-Qanun* 20, no. 2 (Februari 2017): 512-534.

Tesis

Fadhlorrohman, M. Dani. "Perubahan Status Notaris Pengganti Menjadi Pejabat Sementara Notaris Ketika Notaris yang Digantikannya Meninggal Dunia", Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.